



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Desember 1990, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 13 Desember 1992, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 2 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri nikah pada tanggal 17 Desember 2017/ 28 R. Awal 1439 jam 09.00 WIB, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Sesuai kutipan Akta Nikah No: Tanggal 18 Desember 2017;
2. Bahwa, Setelah Menikah Bertempat Tinggal di rumah orang tua Termohon Selama 1 Minggu kemudian Berpindah ke tempat orang Tua Pemohon di Kubu Raya;
3. Bahwa, Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tanggal Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 6 Januari 2018 mulai terjadi Perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon minta pindah rumah ke rumah kontrakan pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 karena merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon. Karena permintaan orang tua pemohon untuk di tunda dalam beberapa hari sampai diundur ditanggal 9 Januari 2018 karena pada hari itu adik Pemohon sedang melahirkan di rumah sakit

Hal. 2 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal itu lah menjadi pemicu awal perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- b. Pada tanggal 11 Januari 2018 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak berhubungan karena merasa kecewa terhadap Pemohon karena permintaan pindah rumahnya tidak tepat waktu sesuai dengan keinginan Termohon;
- c. Akibat kejadian sebagaimana tersebut pada poin b diatas pemohon memarahi Termohon sehingga Termohon sakit hat dan benci kepada Pemohon;
- d. Dari akibat kejadian yang terurai dari poin a sampai c diatas Pemohon dan Termohon sempat baikkkan walaupun belum sempat saling bermaafa. Pada 15 Januari 2018 Termohon pamit izin pulang ke singkawang untuk bekerja dan komunikasi masih berjalan baik;
- e. Setibanya di Pontianak dari Singkawang pada tanggal 22 Januari 2018 Termohon menjukkan sikap yang aneh dan banyak diam, pada tanggal 24 Januari 2018 pemohon mencoba menghibur dan menayakan masalahnya Termohon menjawab bahwa termohon sudah tidak betah tinggal bersama Permohon dan minta cerai karena sudah tidak ada perasaan cinta lagi kepada Pemohon serta meminta pulang ke singkawang pada tanggal 26 Januari 2018;
- f. Pada tanggal 25 Januari 2018 Pemohon mengabulkan permintaan Termohon untuk pulang ke Singkawang dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Orang Tua Termohon, bahwa Termohon akan pulang ke Singkawang;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada keesokan harinya tanggal 26 Januari 2018 sebelum termohon berangkat pulang ke Singkawang Ibu dan kakak Pemohon mencoba membujuk dan mendamaikan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan berhasil sehingga kepulangannya ke Singkawang dalam keadaan baik-baik;
- h. Setelah beberapa hari Termohon ada di Singkawang, Termohon mengirim membuat status di media Sosial WA isinya memaki-maki dan tidak mau lagi mengangap Pemohon sebagai suaminya;
5. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan termohon juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli. Sedangkan pemohon masih memberikan nafkah (Uang) yang ditransfer ke rekening Termohon;
6. Bahwa, Pemohon Telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan sikap pada termohon;
7. Bahwa, Dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari termohon;
8. Bahwa, Pemohon Sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada sidang lanjutan tanggal 10 Juli 2018, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Mei 2018, tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 1 Agustus 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky



1. Saksi 1, saksi adalah abang kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga Termohon minta agar Pemohon pindah ke rumah kontrakan, namun karena adik Pemohon sedang melahirkan sehingga orang tua Pemohon minta agar menunda kepindahan mereka untuk beberapa hari namun Termohon malah marah sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon minta agar Pemohon menceraikannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkunjung;
 - Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, saksi adalah abang ipar Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon minta agar Pemohon pindah ke rumah kontrakan namun orang tua Pemohon minta agar mereka menunda pindah untuk beberapa hari namun Termohon malah marah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon ataupun kuasanya tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan secara Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 6 Januari 2018 rumah tangga

Hal. 8 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon. Karena permintaan orang tua pemohon untuk di tunda dalam beberapa hari sampai diundur ditanggal 9 Januari 2018 karena pada hari itu adik Pemohon sedang melahirkan di rumah sakit hal itu lah menjadi pemicu awal perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan pada tanggal 11 Januari 2018 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak berhubungan karena merasa kecewa terhadap Pemohon karena permintaan pindah rumahnya tidak tepat waktu sesuai dengan keinginan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) hal mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2017 dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa, meskipun Pemohon telah diupayakan perdamaian melalui Majelis Hakim dalam setiap memulai persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dengan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 229;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hal. 13 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemoho tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.**

Arsyad, S.H.I.

2. **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	470.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	210.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	771.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 159/Pdt.G/2018/PA.Bky